

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**

**(Studi pada Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai)**

SKRIPSI

OLEH

EVI SUSANTI

NPM : 09 851 0023

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

ABSTRAK

Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa sebagai wujud dari Demokrasi dan Otonomi Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Peran BPD dalam proses penyusunan dan penetapan Perdes (2) Bagaimanakah implementasi PP No 72 Tahun 2005 terkait dengan peran BPD dalam Proses penyusunan dan penetapan Perdes (3). Faktor kendala apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan peran BPD di Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai (3) Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD di Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan peran BPD (2) Mendeskripsikan Implementasi PP No 72 Tahun 2005 terhadap peran BPD dalam proses penyusunan dan penetapan Perdes di Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai (3) Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi (4) Mendeskripsikan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD di Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat Yuridis Sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) metode wawancara, (2) metode dokumen, (3) metode observasi. Sedangkan metode analisa digunakan adalah metode analisa diskritif Yuridis Empiris dengan pendekatan deduktif Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan Peraturan Desa sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang benar dan telah sesuai dengan Undang-Undang tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, yakni melalui tahap inisiasi, sosio-politis dan yuridis.

Simpulan dari hasil penelitian di atas adalah BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensipnya BPD di Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dalam meringkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis.

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yakni secara *Intern dan Ekstern*. Sehingga saran yang diajukan dalam Tesis ini ialah perlu adanya perhatian khusus dari PEMKAB serta perlu diadakanya pelatihan cara menyusun dan merancang Perdes bagi Pemerintah Desa.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Pembatasan Masalah.....	9
D. Tujuan / Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Hipotesis	17

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Desa Dan Pemerintah Desa.....	19
B. Desa dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005.....	22
C. Badan Permusyawaratan Desa	28
D. Peraturan Desa	31
E. Pemerintahan Desa.....	35
F. Desa dan Masyarakat Desa.....	36
G. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Governance).....	36
H. Defenisi Konseptual.....	37
I. Sistematika Teknik Penyusunan.....	38

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	40
B. Populasi dan Sampel.....	43
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	44
D. Sumber Data	45
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
F. Variabel Penelitian.....	46
G. Metode Analisis Data.....	47

BAB IV : GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Hasil Penelitian	48
B. Desa Kota Galuh	49
C. Sosial Budaya	52
D. BPD Desa Kota Galuh	54

BAB V : ANALISIS DAN EVALUASI

A.	Analisa Hasil Penelitian	56
B.	Peran BPD Dalam Mendukung Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	61
C.	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Terhadap Peran BPD di Desa Kota Galuh	66
D.	Faktor Kendala yang Mempengaruhi Fungsi Legislasi BPD Di Desa Kota Galuh	80
E.	Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kendala – Kendala Pelaksanaan Peran BPD di Desa Kota Galuh	83
F.	Faktor Pendukung	85
G.	Faktor Penghambat	88

BAB VI : PENUTUP

A.	Kesimpulan	89
B.	Saran	93

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan desa pada hakikatnya adalah suatu proses pembalikan paradigma politik, dimana proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas, kemudian dibalik melalui proses yang berangkat dari desa. Dalam paradigma baru tersebut, desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan Daerah, melainkan menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai figuran dan objek, sekarang berperan sebagai aktor.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat 1 maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan di dalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa. Pemerintah desa

terdiri kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Bersama perangkat desa, kepala desa sebagai pimpinan struktur pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya. Itu juga berarti bahwa tata pemerintahan dan proses pembuatan kebijakan dan kebijakan yang dihasilkan menyangkut masalah bersama harus dapat diakses serta mampu dipertanggungjawabkan kepada publik. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa telah memberikan harapan dengan keberlangsungan demokrasi desa. Badan Permusyawaratan Desa berperan bukan sebagai tangan panjang dari pemerintah, tetapi lebih merupakan tangan panjang dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Pada pasal 209 tercantum fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yakni menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa (Kades), serta

UNIVERSITAS MEDAN AREA menganjurkan aspirasi masyarakat. Revisi yang dilakukan terhadap

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sehingga menghasilkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dimaksudkan untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah dan memiliki peluang untuk menciptakan good governance.

Demi menjamin terwujudnya suatu pemerintahan desa yang demokratis, lebih baik, dan berpihak pada masyarakat, perlu adanya check and balance dalam pelaksanaan pemerintahan. Masing-masing lembaga harus mempunyai fungsi yang jelas dan lebih independen. Seluruh proses baik perumusan sampai pada pelaksanaan kebijakan dan pemerintahan harus dilakukan secara transparan untuk diketahui publik sehingga mudah dalam melakukan pengawasan. BPD-lah yang mempunyai peranan penting dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kewenangan di tingkatan pemerintahan desa. Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah kewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa sebagaimana juga diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 kemudian revisinya UU No. 32 tahun 2004 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulatur antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Tugas dan peran tersebut diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan desa dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa adalah mitra kerja.” Masing-masing elemen memiliki fungsi yang lebih spesifik dan dari sanalah kekuatan itu berasal. Kekuasaan didistribusikan atau dipisahkan untuk memudahkan pengelolaan pemerintahan. Semua interaksi antar elemen berlangsung dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kerangka regulasi. Interaksi antar elemen juga didasarkan atas check

and balances system sehingga kontrol atas jalannya pemerintahan dapat dilakukan secara kolektif. Artinya Kepala Desa harus bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan kepada kepala desa agar berjalan sesuai dengan peraturan. Jika terdapat kekeliruan Badan Permusyawaratan Desa meluruskan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sama-sama membuat peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa tidak boleh menjatuhkan Kepala Desa tanpa alasan yang jelas.

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kota Galuh dapat berperan dan berfungsi untuk memperjuangkan dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini maka Badan Permusyawaratan Desa maupun Pemerintah Desa di Desa Kota Galuh harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, kapabel, mantap dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan, sehingga Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa akan mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang.

Hal ini pada Pemerintah Desa adalah untuk berkolaborasi secara harmonis mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjawab berbagai keinginan dan aspirasi masyarakat. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kota Galuh telah memberikan rasa percaya bagi masyarakat bahwa dalam pemerintahan dan penentuan kebijakan menyangkut permasalahan desa yang sebelumnya secara umum didominasi oleh Kepala Desa beserta perangkatnya akan berubah menjadi

pemerintahan yang lebih baik. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pun merupakan pencerminan keinginan masyarakat dan berpihak kepada masyarakat. Harapan masyarakat yang cukup besar terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa yang dianggapnya akan mampu memberikan perubahan yang lebih baik ke masa depan. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kota Galuh menjadi bahan pembicaraan yang menarik mengingat lembaga tersebut merupakan lembaga yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam mewujudkan demokrasi di lingkungan desa, dengan mengoptimalkan peran dan fungsinya. Dari latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam mendukung tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

Untuk mendukung perubahan mendasar tentang Pemerintahan Desa tersebut, maka telah dicabut produk hukum setingkat Peraturan Mendagri, Keputusan Mendagri, dan Instruksi Mendagri, yang diganti dengan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah (PP) diterbitkan untuk menjabarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain sudah sangat ditunggu – tunggu, keberadaan PP Nomor 72 tahun 2005 ini juga amat strategis. Kestrategisan PP terletak pada substansi materi yang dikandungnya. PP No 72 / 2005 mengatur tentang desa, dimana pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan terbawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

Walaupun terjadi penggantian Undang – undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap sama yaitu : (1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (2) Partisipasi, bahwa penyelenggara pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) Otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi desa, (4) Demokrasi , artinya penyelenggaraan pemerintah dan pelaksana pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasikan dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai Mitra Pemerintah desa, (5) Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan pembangunan didesa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam proses pengambilan keputusan didesa ada dua macam keputusan, Pertama keputusan – keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas, Kedua keputusan – keputusan yang dibuat oleh lembaga – lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Untuk bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui

proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) yang dilakukan setiap tahun sekali dibalai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu¹, yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes).

Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa². Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi³.

Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara

tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

Atas dasar itulah penelitian ini hendak dilaksanakan, untuk itu maka penelitian ini mengambil judul “*Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan tersebut diatas dan Perumusan masalah dimaksudkan agar tidak terjadi pencarian data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian untuk menghindari pembahasan yang luas, dirumuskan permasalahan sbb:

1. Bagaimana peran BPD dalam proses penyusunan dan penetapan Perdes?
2. Bagaimanakah Implementasi BPD dalam proses penyusunan dan penetapan Perdes?
3. Faktor kendala apasajakah yang mempengaruhi pelaksanaan peran BPD di Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai?
4. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala – kendala pelaksanaan fungsi BPD di Desa tersebut?

C. Pembatasan Masalah

Masalah sebagaimana yang dikemukakan oleh RA. Suhardi, adalah :

“Suatu persoalan atau problem yang sukar diselesaikan dan terdiri dari suatu soal – soal yang telah diketahui sebagian sedang yang sebagian lagi belum diketahui atau belum diketahui sepenuhnya, kelompok soal-soal mana yang menuntut supaya cepat diselesaikan”.

Jadi masalah tersebut merupakan suatu yang harus dipecahkan apabila menginginkan suatu yang diharapkan atau ingin dicapai agar dapat terwujud.

Hal lain dapat disimpulkan bahwa masalah itu merupakan suatu kumpulan persoalan-persoalan hidup bagi manusia yang pemecahannya selalu memerlukan bantuan orang lain yang mempunyai pengalaman lebih banyak dari orang yang mempunyai masalah, sehingga pemecahannya dapat ditemukan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan juga perumusan yang telah diuraikan terdahulu maka perlu pula dilakukan pembatasan atas masalah yang diajukan agar tidak timbul penafsiran yang berbeda tentang batasan dari rumusan masalah yang diajukan. Adapun pembatasan masalah tersebut :

1. Dalam proses penyusunan dan penetapan perdes BPD berperan yakni :
 - Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
 - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
 - Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa

- Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan
 - Menyusun tata tertib BPD
2. Implementasi BPD dalam proses penyusunan dan penetapan Perdes ialah menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat.
 3. Faktor kendala yang mempengaruhi pelaksanaan peran BPD di Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yakni :
 - Masih rendahnya Sumber Daya manusia di Bidang hukum
 - Kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah daerah khususnya dalam bidang legislasi, sehingga dalam pembuatan Perdes masih banyak yang salah bahkan cacat hukum, terutama didalam dasar hukum dalam Consideren, masih banyak Perdes yang mengacu pada undang-undang lama.
 - Budaya hukum masyarakat rendah
 - Politik kepentingan
 4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala – kendala pelaksanaan fungsi BPD di Desa tersebut yakni secara Intern dan Ekstern sehingga saran yang diajukan dalam penelitian ini ialah perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten serta perlu diadakannya pelatihan cara menyusun dan merancang Perdes bagi Pemerintah Desa.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

D.1. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah seperti yang telah

disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

- a. Memberikan gambaran mengenai perwujudan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. Mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Undang – undang yang berlaku saat ini.
- c. Mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa di Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.
- d. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- e. Untuk mengetahui upaya – upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengatasi kendala – kendala tersebut.

D.2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

D.2.1 Secara Teoritis

- a. Bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, sehingga dalam penyelenggaraannya tidak menyimpang dari hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga tujuan dari pemerintah Desa dapat mencapai sasaran sesuai yang diharapkan.

- b. Bagi disiplin Ilmu Pemerintahan , khususnya dapat memberikan sedikit informasi dan pengetahuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- c. Bagi masyarakat, dapat diharapkan berguna untuk mengetahui pemerintahan desanya dan dapat memberikan semangat demokrasi dan kepedulian terhadap kemajuan desa.
- d. Sebagai masukan bagi pemerintah atau instansi yang terkait dengan pengembangan demokrasi dan tata penyelenggaraan pemerintah yang baik.
- e. Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan ketatanegaraan khususnya yang berhubungan dengan sistem pemerintahan Desa yang berkaitan dengan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah, serta memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa.
- f. Jika dianggap layak dan diperlukan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

D.2.1 Secara Praktis

- a. Memberi masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa.
- b. Bagi Masyarakat, sebagai masukan bagi masyarakat untuk mengetahui keberadaan BPD serta fungsi-fungsinya di dalam Pemerintahan Desa.

E. Kerangka Pemikiran

E.1. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa sebagai wilayah penyaluran aspirasi masyarakat desa dan menetapkan peraturan desa (pasal 55 PP No 72 tahun 2005 juncto pasal 209 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008) pada perkembangannya terdapat alasan mendasar pembentukannya karena didasari bahwa anggota perwakilan desa yang ada selama ini telah dianggap terlalu jauh mencampuri urusan pemerintahan aparat pemerintah desa

Sehingga berdasar penjelasan pasal 209 UU No 32 tahun 2004 “yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam ketentuan ini adalah sebutan untuk Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Dimana sesuai dengan Undang-Undang ini pencantuman Badan Permusyawaratan Desa dalam ketetapan Peraturan Desa adalah terkait dalam penulisan frase “Dengan Persetujuan Bersama”. Makna dari penulisan itu adalah setiap menetapkan Peraturan Desa, Kepala Desa perlu meminta *persetujuan bersama* dengan Badan Perwakilan Desa dalam artian penentuan aturan hukum untuk saat ini memerlukan persetujuan antara 2 pejabat/lebih untuk melakukan penandatanganan suatu peraturan/keputusan sebagai satu kesepakatan bersama untuk tujuan legalitas hukum.

Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik

lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah

berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

E.2. Peran BPD Berdasarkan PP 72 tahun 2005

Dalam pasal 34 PP No 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah Desa.

Dalam Pasal 35 PP No 72 Tahun 2005, di jelaskan BPD mempunyai wewenang:

- a) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib BPD.

Dan dalam pasal 37 PP No 72 Tahun 2005, Anggota BPD mempunyai hak:

- a) Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- b) Mengajukan pertanyaan
- c) Menyampaikan usul dan pendapat
- d) Memilih dan dipilih
- e) Memperoleh tunjangan

E.3. Peran BPD Berdasarkan PP 72 tahun 2005

Dalam proses pengambilan keputusan didesa ada dua macam keputusan, Pertama keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas, Kedua keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Untuk bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. Adapaun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) yang dilakukan setiap setahun sekali dibalai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum

memang diberi fungsi untuk itu⁴, yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes).

Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa⁵. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan dari perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Jika kedua bentuk keputusan hukum tersebut dikaji dari kacamata *legal decision making Weber*⁶. Maka keduanya menempati posisi yang berbeda. Bentuk pertama lebih dekat pada *substantive retionality*⁷, sedangkan bentuk kedua lebih dekat pada *formal irrationality*⁸. Adapun jika disimak dari bentuk komunikasi dan strategi pembuatan hukum keputusan, maka bentuk pertama lebih mendekati gaya *rehtoric*¹⁰, sedangkan kedua lebih mendekati gaya *bureaucrary*¹¹.

Menurut *R.B.seidman* sebagaimana dikutip. Esmi W, menyatakan bawa tindakan apapun yang diambil baik oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleklitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya ekonomi dan politik dan lain sebagainya.

Selanjutnya, Kepala Desa sebagai Kepala Wilayah adalah merupakan penguasa tunggal dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan, dan membina kehidupan masyarakat disegala bidang kehidupan. Oleh karenanya peranan Kepala Desa dalam

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

menyelenggarakan Pemerintahan mempunyai tugas yang sangat kompleks. Tugas tersebut haruslah disesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan daerah setempat. Secara integral dapat disebutkan bahwa peranan Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintah sangatlah menunjang akan keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa setempat.

Salah satu tugas Kepala Badan Permusyawaratan Desa tersebut adalah menjalankan Permusyawaratan Daerah yang melingkupi tertib administrasi kependudukan dan juga bidang-bidang lainnya dalam hal urusan pemerintahan. Apabila suatu sistem administrasi telah tertata dengan baik maka Kepala Badan Permusyawaratan Daerah akan dapat mengkoordinasikan keputusan-keputusan permusyawaratan yang akan dijalankan. Dengan kerangka pemikiran yang sedemikian akan dapat ditelaah suatu kajian peranan pemerintah melalui Badan Permusyawaratan Daerah dalam hal penerapan kepemimpinannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pencapaian tertib administrasi.

F. Hipotesis.

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan.

Kartini Kartono mengatakan tentang hipotesis itu adalah “ Hipotesis masih berisikan jawaban bersifat sementara dari suatu kegiatan penelitian, kebenarannya harus diutarakan dari suatu kegiatan melalui riset dan hipotesis itu akan diterima jika faktanya benar”.

Menurut Winarno Surakhmad, "Hipotesis adalah suatu jawaban, dugaan yang dianggap besar kemungkinan untuk menjadi jawaban yang benar".

adapun hipotesis yang diberikan atas permasalahan yang diajukan adalah :

“ Jika Kepala Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat yang dipimpinnya tentang pentingnya Permusyawaratan maka masyarakat akan memberikan penilaian positif atas teladan tersebut”.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Desa dan Pemerintah Desa

Pada saat reformasi bergulir tahun 1998 di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan di daerah juga menjadi salahsatu sasaran reformasi. Revisi UU No 5/1974 dan UU No 5/1979 menjadi tidak terelakkan lagi, maka lahirlah UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekaligus mengatur Daerah otonom dan Desa dalam satu paket, yang kemudian dalam perjalanannya di revisi kembali menjadi UU No 32/2004 serta di ubah kembali menjadi UU No. 12/2008. UU No 12/2008 tersebut tidak saja mengatur dan sekaligus membawa perubahan di daerah (provinsi, kabupaten dan kota), Namun juga memberikan landasan bagi perubahan yang mendasar di desa. Salah satu perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai desa adalah munculnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang merupakan lembaga tersendiri dan memiliki fungsi yang sangat luas seperti mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Desa yang pada awalnya di defenisikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, berubah rumusnya menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

Adapun daerah-daerah besar dan kecil lainnya, semacam provinsi, kabupaten ataupun kota yang dikenal dalam sistem pemerintahan daerah saat ini, dapat saja bersifat otonom karena pemberian pusat terhadap hak otonom bagi daerah-daerah tersebut, inilah yang kita kenal dengan otonom daerah sebagai konsekuensi diberlakukannya politik desentralisasi di Indonesia.

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 ini adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, ekonomi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sangatlah jelas berdasar ketentuan mengenai desa diatas, yaitu desa di era reformasi sekarang mempunyai kewenangan dan diakui sebagai salah satu daerah yang memiliki “kekuatan” dengan nama otonomi desa. Dengan adanya “kekuatan” ini desa memperoleh kekuasaan dalam menentukan kebijakan dalam berprakarsa dan berinisiatif sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik sumber daya manusia dan sumber daya alamnya un tuk berkembang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai hal itu dapat diperoleh penjelasan terkait kewenangan desa.

Menurut ketentuan pasal 206 UU No 32 tahun 2004 juncto Pasal 4 PP No 72 Tahun 2005 juncto Permendagri No 30 tahun 2006, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota
- d) Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa dapat memberikan Badan usaha milik desa, sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Disamping itu desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa dan untuk kerjasama dengan pihak ketiga dapat dibentuk badan kerjasama desa. Dalam pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan/atau pihak ketiga harus mengikut sertakan Pemerintah Desa dan BPD, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat desa, kewenangan desa, kelancaran, pelaksanaan investasi, kelestarian lingkungan hidup, keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

B. Desa dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.3 Tahun 2005 tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia. Selanjutnya PerPu No. 3 / 2005 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap Desa diluar, Desa genologis yaitu desa yang bersifat administratif, seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa atau karena transmigrasi ataupun alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya

UNIVERSITAS MEDAN AREA Aspek pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan

pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, serta hibah dari sumbangan pihak ketiga.

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari Penduduk Desa, WNI yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepada BPD kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya namun tetap memberikan kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban yang dimaksud.

Sekretaris desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan. Sekdes yang ada selama ini bukan PNS dan memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Perwakilan Desa (BPD), berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu Badan Perwakilan Desa mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah Desa. Keanggotaan Badan Perwakilan Desa terdiri dari wakil penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil masyarakat dalam hal ini seperti Ketua Rukun warga, Pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa, lembaga masyarakat di Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat dan untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Selanjutnya dalam penjelasan PP No. 72 Tahun 2004 tentang Desa dijelaskan, Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dengan memperhatikan budaya setempat.

Pembentukan desa harus memenuhi syarat jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat dan sarana-prasarana pemerintahan.

Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit lima tahun penyelenggaraan pemerintahan Desa, Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.

Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa diatur dengan Perda Kabupataen atau Kota dengan berpedoman pada Peraturan menteri.

Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Yaitu usulan disetujui paling sedikit dua pertiga penduduk desa yang mempunyai hak pilih. Perubahan status desa menjadi kelurahan memperhatikan prasyarat luas wilayah, jumlah penduduk, sarana dan prasarana pemerintah, potensi ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yaitu jenis dan jumlah usaha desa dan produksi keanekaragaman status penduduk, mata pencaharian, perubahan nilai agraris, kejas industri dan meningkatnya volume pelayanan desa yang berubah menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari PNS. Yaitu dalam ketentuan ini adalah PNS yang tersedia di kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa yaitu hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan mengembalikan kewenangan tersebut yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian

dan perdagangan, perkoprasian, ketenaga kerjaan, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi, dan komunikasi.

Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa diatur dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Penyerahan urusan pemerintahan disertai dengan pembiayaannya. Pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Desa disertai dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota kepada desa wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Penyelenggaraan tugas pembantuan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Desa berhak menolak melaksanakan tugas

pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.

Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

C. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Dalam pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, serta Dalam pasal 209 UU No 32 tahun 2004 Juncto pasal 209 UU No 12 Tahun 2008 Juncto Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 disebutkan bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa ialah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai Badan Permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi.

Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

Keanggotaan BPD seperti yang disebutkan dalam pasal 30 PP No 72 tahun 2005 adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa (Pasal 31 PP No. 72 tahun 2005)

Dalam Pasal 35 PP No 72 Tahun 2005, di jelaskan BPD mempunyai wewenang:

- a) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib BPD.

Dan dalam pasal 37 PP No 72 Tahun 2005, Anggota BPD mempunyai hak:

- a) Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- b) Mengajukan pertanyaan
- c) Menyampaikan usul dan pendapat
- d) Memilih dan dipilih
- e) Memperoleh tunjangan

Berdasarkan perda Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Tugas dan Kewajiban yang harus dilakukan oleh BPD yaitu :

1. Mengayomi adat istiadat

3. Menampung aspirasi masyarakat.
4. Menyampaikan aspirasi yang diterima masyarakat.
5. Mengawasi atas kebijakan yang dijalankan Pemerintah Desa,
6. Melaksanakan peraturan desa
7. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

D. Peraturan Desa

Peraturan Desa ialah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa (pasal 55 PP No 72 tahun 2005). Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi social budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan mengklasifikasikan Peraturan Desa sebagai salah satu bentuk Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat(1) dan (2):

1. Jenis dan hireraki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - c) Peraturan Pemerintah
 - d) Peraturan Presiden
 - e) Peraturan Daerah
2. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a) Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi bersama dengan Gubernur
 - b) Peraturan daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota
 - c) Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala Desa atau nama lainnya.

Pasal 7 ayat(1) dan ayat(2) UU No 10 tahun 2004 harus dibaca secara lengkap dengan menambah pemahaman terhadap bunyi pasal 7 ayat (4) yaitu: “ Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkanoleh Peraturan Perundang-Undangn yang lebih tinggi”.

Namun menurut Permendagri No 15 Tahun 2005 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Peraturan Desa tidak diakomodasi sebagai salah satu jenis produk hukum daerah. Menurut Pasal 2 Permendagri tersebut jenis

produk hukum daerah terdiri atas: Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah,

Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah. Demikian juga UU No 32 tahun 2004 tidak ada bagian yang menjelaskan kedudukan peraturan desa sebagai bagian dari produk hukum daerah. Pasal-pasal yang mengatur tentang peraturan desa tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan Mendagri No 29 Tahun 2006 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa.

Perturan desa yang wajib dibentuk berdasarkan PP No 72 tahun 2005 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa (pasal 12 ayat 5)
2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 73 ayat 3)
3. Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) (pasal 64 ayat 2)
4. Peraturan desa tentang pengelolaan keuangan desa (pasal 76)
5. peraturan desa tentang pembentukan Bdan Milik Usaha Desa (pasal 78 ayat 2), apabila pemerintah desa membentuk BUMD.
6. peraturan desa tentang Pembentukan Badan Kerjasama (pasal 82 ayat 2)
7. Peraturan desa tentang Lembaga Kemasyarakatan (pasal 89 ayat 2)

Selain peraturan desa yang wajib dibentuk seperti tersebut diatas, pemerintah desa juga dapat membentuk peraturan desa yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya yang sesuai dengan kondisi social budaya stempat, antara lain:

1. peraturan desa tentang pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa
2. peraturan desa tentang penetapan yang berhak menggunakan hak Pilih dalam pemilihan kepala desa.
3. peraturan desa tentang penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa.
4. peraturan desa tentang pemberian penghargaan kepada mantan kepala desa dan perangkat desa
5. peraturan desa tentang penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan/pengalihan fungsi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa.
6. peraturan desa tentang pungutan desa.

Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis (Pasal 57 PP No 72 Tahun 2005), dan Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan (Pasal 58 PP No 72 Tahun 2005). adapun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk di evaluasi

Guna untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa (Pasal 59 ayat(1) PP

Secara umum ada beberapa langkah maju dengan implementasi regulasi tersebut, antara lain

1. Adanya penegasan tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa, termasuk urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa beserta rinciannya.
2. Adanya penegasan tentang besaran pendapatan Desa yang berasal dari bagian dari bagi hasil pajak dan dana perimbangan sebesar minimal 10 % dari dana yang diterima oleh Kabupaten/Kota
3. Adanya upaya memperbaiki manajemen Pemerintahan Desa dari manajemen tradisional menjadi manajemen yang lebih moderen melalui pengangkatan Sekertaris Desa menjadi PNS atau pengisian Sekertaris Desa dari PNS yang memenuhi persyaratan.
4. Adanya upaya memperbaiki tingkat kesejahteraan para perangkat desa termasuk Kepala Desa, melalui penegasan pendapatan desa minimal sebesar Upah Regional Minimum Kabupaten/Kota.

E. Pemerintahan Desa

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa meliputi :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kewenangannya kepada desa
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau pemerintah kabupaten /kota.

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

B.1 Pemerintah Desa

Pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki tugas pokok :

- a) Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan, dan pembinaan masyarakat.
- b) Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten.

F. Desa dan Masyarakat Desa

Pengertian tentang desa telah dirumuskan dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999 jo Undang-Undang No.32 tahun 2004 bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

G. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(Governance)

Lembaga Administrasi Negara (2000:1) dalam Joko Widodo mengartikan governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service. Lebih lanjut LAN juga menegaskan bahwa jika dilihat dari segi aspek fungsional, governance

dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

Ada 3 (tiga) unsur utama yang perlu dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan (governance). Ketiga Unsur tersebut adalah the state, the private sector, civil society organizations. Di antara ketiga unsur tersebut mempunyai hubungan yang sangat penting, erat, dan saling berkaitan.

G. 1. Good Governance

Prinsip-prinsip good governance yang dikeluarkan UNDP, sebagaimana dikutip Joko Widodo dalam bukunya “Good Governance” antara lain :

- 1) Participation
- 2) Rule of Law
- 3) Transparency
- 4) Responsiveness
- 5) Consensus Orientation
- 6) Equity
- 7) Effectiveness and efficiency
- 8) Accountability
- 9) Strategic vision

H. Definisi Konseptual

- Badan Permusyawaratan Desa Kota Galuh
- Tata Penyelenggaraan Pemerintahan (governance)
- Pemerintahan Desa

I. Sistematika Teknik Penyusunan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi menjadi 6 (Enam) Bab dan masing-masing Bab terdiri dari sub-sub bab, dengan tujuan agar menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan / Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang memuat tentang: Desa dan Pemerintah Desa, Desa Dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, Pemerintahan Desa, Desa dan Masyarakat Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Governance), Defenisi Konseptual dan Sistematika Teknik Penyusunan

Bab III Metodologi Penelitian : yang memuat tentang Metode Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Bahan Hukum, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Variabel Penelitian dan Metode Analisis Data.

Bab IV Gambaran Umum Wilayah Penelitian : yang memuat tentang Hasil Penelitian, Desa Kota Galuh, Sosial Budaya, BPD Desa Kota Galuh.

Bab V Analisis dan Evaluasi : yang memuat tentang Analisa Hasil Penelitian, Peran BPD Dalam Mendukung Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Terhadap

Peran BPD di Desa Kota Galuh, Faktor Kendala yang Mempengaruhi Fungsi Legislasi BPD di Desa Kota Galuh, Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Pelaksanaan Peran BPD di Desa Kota Galuh, Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat.

Bab VI. Penutup : pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dilihat dari tujuannya, penelitian ini menggunakan deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, gejala atau kelompok tertentu untuk menemukan frekuensi suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat. Dalam pendeskripsian subyek penelitian, penelitian ini menggunakan studi kasus (case study) Di dalam penelitian ini saya menitikberatkan pada hubungan antara Pemerintah Desa dan BPD. Karena kedua lembaga inilah yang mempunyai peranan cukup besar di dalam Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan BPD.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai tugasnya kepada BPD dengan tembusan kepada Camat.

A.1. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini sasaran utama yang menjadi objek penelitian adalah peran BPD Dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. peran BPD disini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan sesuai dengan setatus dalam lembaga BPD dalam aktifitas tertentu, yang mengandung pengertian aspek dinamis dalam kehidupan, perangkat dan kewajiban, perilaku actual sebagai pemegang kedaulatan dan bagian aktifitas yang diwujudkan dalam pengambilan keputusan dalam perumusan

kebijaksanaan yang berupa peraturan desa dengan pertimbangan aspek social, ekonomi, politik dan budaya.

A.2. Metode Pendekatan

Berdasarkan dengan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan didukung penelitian hukum sosiologis, karena melalui pendekatan normatif saja tidak akan dapat melihat realitas yang terjadi dimasyarakat berkaitan dengan suatu aturan hukum, untuk itu diperlukan adanya pendekatan lain guna melihat hukum sebagai fenomena dan institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari perilaku anggota masyarakat yang mempola.

Atau dengan kata lain Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat *Yuridis-Sosiologis* atau *Social-Legal*.

Pendekatan normatif dilakukan didasari oleh pertimbangan bahwa penelitian ini terutama sekali bertujuan untuk membahas dan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan Peran BPD dan Peraturan Des. Pendekatan ini selaras dengan pandangan yang memahami bahwa hukum sebagai norma, kaidah dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang sesuai dengan prinsip dan asas-asas hukum

Sedangkan pendekatan Pendekatan Social-Legal dilakukan untuk menganalisa hukum yang bukan hanya sebagai suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat normative, melainkan hukum dilihat sebagai perilaku yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat yang

selalu menimbulkan interaksi dalam hubungan dengan aspek social, ekonomi, politik dan budaya. Dalam hubungan ini, karakteristik khusus dari analisis-analisis didalam sosiologi hukum mencoba untuk menghubungkan antara hukum dan perilaku social, sebab pada dasarnya hukum tidak hanya dilihat sebagai bagian riil dari system social yang berkaitan dengan variable sosialnya.

Penelitian Normatif ditujukan kepada bentuk inventarisasi hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi peraturan baik yang bersifat vertikal atau horizontal. Inventarisasi hukum meliputi semua peraturan yang berkaitan dengan peran BPD dan Peraturan Desa. Sedangkan taraf sinkronisasi hukum ditujukan terhadap berbagai peraturan baik secara vertikal, yakni antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi atau secara horizontal yaitu peraturan yang berlainan bidangnya. Sedangkan menurut pandangan sosiologis, maka hukum secara kongkrit dalam masyarakat dapat berbeda dari apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan diketahui realita tersebut diharapkan dapat dilakukan upaya perbaikan atau penyempurnaan, baik itu melalui aturan ataupun penerapan terhadap pelaksanaan peran BPD Dalam penelitian ini hukum merupakan fenomena social karena suatu kebijakan yang merupakan hasil keputusan politik diwujudkan dalam bentuk peraturan hukum berupa PERDES yang dalam penyusunannya/perumusannya harus mempertimbangkan serta terkandung aspek –aspek politik, yuridis dan sosiologis. Karena aspek penelitian adalah anggota BPD yang mempunyai peran dalam mengambil dan menentukan kebijakan desa yang dalam realisasinya dapat menimbulkan dampak social

ekonomi politik dan budaya bagi masyarakat di Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

A.3. Lokasi Penelitian

Dalam penentuan lokasi penelitian ini dengan cara Purposive Sampling, pendekatan ini dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, dengan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Kota Galuh Kabupaten Serdang Bedagai yang telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah mengenai Pengaturan Badan Permusyawaratan Desa

B. Populasi dan Sampel

Pengambilan sebagai salah satu langkah dalam suatu penelitian merupakan suatu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian pada dasarnya ada generalisasi dari sampel menuju populasi Dengan melihat homogenitas populasi yang ada maka pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari wilayah yang terdapat dalam populasi demikian langkah-langkah pengambilan sampel sebagai berikut:

- 1) Membagi Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan letak Geografis, yaitu menjadi 4 Wilayah.
- 2) Masing-masing Wilayah ditentukan satu Dusun yang dijadikan sampel yaitu, Dusun I, Dusun II, Dusun III dan Dusun IV.

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota BPD di Desa Kota Galuh.

Sampel, Informan yang menjadi sumber utama data adalah pimpinan dan

dan masyarakat desa sebagai sumber tambahan. Responden dalam penelitian ini adalah anggota BPD.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah terdiri dari sumber data primer dan sekunder

- a. Data Primer, ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui suatu penelitian lapangan (Field Research)
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk , dengan membandingkan antara teori dan kenyataan dilapangan.

Melalui studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar, artikel dari internet serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian inisekunder dalam penelitian ini mencakup

- 1) Bahan hukum primer dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, dan juga peraturan-peraturan yang terkait dengan fokus penulisan dalam tesis ini.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua :

1. Sumber data primer
2. Sumber data sekunder

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Adapun jenis wawancara yang digunakan merupakan wawancara terbuka 'yang diwawancarai' mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara itu (Kota Galuh, Nopember 2012). Pendapat responden dalam penelitian ini mencakup pendapat dari pihak BPD maupun dari pihak lain untuk mengecek kembali (cross check serta memperjelas peran BPD dalam) mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini terutama memuat sisi organisasi BPD serta program kerja, bentuk kegiatan, strategi kebijakan, pola dan mekanisme kerja

3. Observasi

4. Survey

Survey untuk memperoleh data termasuk untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan, terhadap anggota BPD, dinas/instansi terkait

F. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Recording

Data yang direkam dalam penelitian ini berupa keterangan dan uraian oleh pihak BPD mengenai kinerja menjalankan peran dan fungsinya dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Editing

Data masukan dari BPD yang berupa keterangan kualitatif akan dikoreksi ulang (recheck) dengan mendasarkan diri pada konteks pendapat dan uraian wawancara dari pihak lain, dalam hal ini pendapat dan uraian dari Pemerintah Desa.

3. Indexing

Data yang terkumpul mencakup uraian wawancara dari pihak BPD, Pemerintah Desa serta masyarakat yang memuat perincian mengenai peran masing-masing,



G. Metode Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan didalam penulisan tesis ini, dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian akan dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dengan metode analisis kualitatif normatif, penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga

perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. untuk memperoleh gambaran tentang BPD dalam penyusunan dan penetapan PERDES, serta dilengkapi dengan hasil analisa data dari penelitian lapangan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peranan BPD dalam penyelenggaraan pemerintah Desa.

- a. Reduksi Data, yaitu diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan.
- b. Menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan catatan mengenai data tersebut. Data-data dari hasil wawancara yang bersifat kuantitatif dan dideskripsikan sesuai pedoman interview guide dan berfungsi sebagai pelengkap argument dari pihak-pihak yang diwawancarai.

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Desa Kota Galuh dibentuk bersama dengan 28 Desa dan Kelurahan di Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri dari 17 Kecamatan, terletak pada posisi 2° 57" Lintang Utara, 3° 16" Lintang Selatan, 98° 33" Bujur Timur, 99° 27" Bujur Barat dengan luas wilayah 1.900,22 km², jarak dari Ibukota Kabupaten ke Desa Kota Galuh 37 Km.

Desa Kota Galuh merupakan Desa yang masih tergolong kecil di Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, dengan luas wilayah 307.977 Ha terdiri dari 4 Dusun, serta dengan jumlah penduduk 3.832 jiwa, terdiri dari 1.854 jiwa penduduk laki-laki dan 1.978 jiwa penduduk perempuan

Jumlah rata-rata tingkat pendidikan penduduk Desa Kota Galuh; tamat TK sebanyak 189 jiwa, Tamat SD 1.073 jiwa, Tamat SLTP 1.012 jiwa, Tamat SLTA 1.281 jiwa serta Tamat Universitas/Diploma sebanyak 177 jiwa.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, khususnya pasal 127 dan 216 yang menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Kelurahan dan Desa di tetapkan dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah

Tercatat Pemerintah telah mengeluarkan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

- c. Peraturan Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan dan Peraturan Desa
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Desa
- e. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Sedangkan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah membentuk Peraturan Daerah dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, diantaranya ialah:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 255/100 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa


B. DESA KOTA GALUH

Keadaan Umum atau letak Desa Kota Galuh berbatas dengan :

- Sebelah Utara : Desa Suka Jadi
- Sebelah Selatan : Kel. Tualang/Kel. Melati I
- Sebelah Timur : Kel. Tualang
- Sebelah Barat : Kel. Simpang Tiga Pekan

Pemerintahan Desa di Desa Kota Galuh seperti halnya Pemerintahan Desa di Desa lainnya mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintahan Desa di Desa Kota Galuh memiliki struktur organisasi pemerintahan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA KOTA GALUH KEC. PERBAUNGAN KAB. SERDANG BEDAGAI



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

C. Sosial Budaya

Desa Kota Galuh memiliki 4 (empat) Dusun dengan jumlah penduduk sebesar 3.832 jiwa yang terdiri dari 1.854 laki-laki dan 1.978 wanita. Penduduk Desa Kota Galuh umumnya memiliki tingkat pendidikan SLTA/ sederajat dan mempunyai mata pencarian yang mayoritas adalah wiraswasta. Dari 3.832 jiwa penduduk Desa Kota Galuh, 3.096 jiwa beragama Islam dan selebihnya ada yang beragama Kristen serta Budha. Selanjutnya dapat dilihat pada Tabel.I, Tabel.II dan Tabel.III di bawah ini untuk klasifikasi Penduduk Desa Kota Galuh berdasarkan Pendidikan. Mata Pencarian dan berdasarkan Agama.

Tabel.1
Penduduk Desa Kota Galuh berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Belum Bersekolah	100
2.	TK	189
3.	Tamat SD	1.073
4.	SLTP/ sederajat	1.012
5.	SLTA/ sederajat	1.281
6.	Diploma-1	27
7.	Diploma-2	-
8.	Diploma-3	78
9.	S-1 (Sarjana)	72
10.	S-2 (Magister)	-
11.	S-3 (Doktor)	-
Jumlah		3.832

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Kota Galuh 2012

Tabel. II

Penduduk Desa Kota Galuh berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil	66
2.	TNI/POLRI	25
3.	Karyawan	389
4.	Wiraswasta	1.713
5.	Jasa	51
6.	Petani	68
7.	Nelayan	1
8.	Buruh	53
Jumlah		2.366

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Kota Galuh Tahun 2012

Tabel. III

Jumlah Penduduk Desa Kota Galuh berdasarkan agama

No.	A g a m a	Jumlah (orang)
1.	Islam	3.096
2.	Kristen Katholik	5
3.	Kristen Protestan	94
4.	Budha	637
5.	Hindu	-
Jumlah		3.832

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Kota Galuh Tahun 2012

D. BPD DESA KOTA GALUH

D.1. Keanggotaan BPD Desa Kota Galuh

Secara kelembagaan, Desa Kota Galuh telah memiliki lembaga pemerintahan, kemasyarakatan, politik, dan ekonomi yang berjalan dan berkembang dengan baik. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legeslatif desa Anggota BPD Desa Kota Galuh untuk masa bakti Tahun 2007-2013 terdiri dari 11 (sebelas) orang dan 1 (satu) orang telah meninggal dunia. Anggota BPD Desa Kota Galuh umumnya memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dengan tingkat Pendidikan tertinggi Diploma-3 (D3) dan ada juga yang memiliki pendidikan Sekolah Dasar (SD), untuk lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV
Keanggotaan BPD Desa Kota Galuh

No.	Nama	Tempat/Tgl.Lahir	Pekerjaan	Pendidikan
1.	Bakhyar Ibrahim	Perbaungan. 7-1-1944	Wiraswasta	D3
2.	M. Saik Dahlan	Langkat 31-12-1944	Wiraswasta	SLTA
3.	M. Bial Purba	K.Galuh 8-5-1946	Wiraswasta	SLTA
4.	H.M. Yunus	Patumbak 13-8-1938	Wiraswasta	SLTA
5.	Selamat Tarigan	K.Galuh 10-9-1950	Wiraswasta	SD
6.	Hj. Syahriati Lbs	Binjai 30-4-1959	Wiraswasta	SLTA
7.	Jaharuddin	K.Galuh 31-12-1958	Wiraswasta	SD
8.	Syahrin	K.Galuh 31-12-1954	Wiraswasta	SD
9.	Junaidi Siahaan	K.Galuh 29-11-1965	Wiraswasta	SD
10.	Suhairi Adha	Perbauangan 3-12-1969	Wiraswasta	SLTA
11.	Syafril	Perbaungan 31-12-1950	Wiraswasta	SLTP

Sumber : Data Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kota Galuh 2012

D.2. Susunan Keanggotaan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPD desa Kota Galuh

Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Desa Kota Galuh tahun 2007-2013

Ketua : Bakhtiar Ibrahim

Sekretaris : M. Saik Dahlan

Anggota : 1. M. Bial Purba

2. H.M. Yunus

3. Selamat Tarigan

4. Hj. Syahriati Lubis

5. Jaharuddin

6. Syahrin

7. Junaidi Siahaan

8. Suhairi Adha



BAB VI

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan data dari lapangan yang dipadukan dengan data dari kepustakaan kemudian dianalisa, maka pada bagian penutup ini dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses dan Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005. Dalam pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, serta Dalam pasal 209 UU No 32 tahun 2004 Juncto pasal 209 UU No 12 Tahun 2008 Juncto Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 disebutkan bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa ialah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai Badan Permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi Tugas dan Wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa ialah diantaranya:
 - a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan

- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
 - d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
 - f. Menyusun tata tertib BPD
2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Terhadap Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses Penyusunan dan Penetapan Perdes
- Dari hasil penelitian yang dilakukan, Implementasi dari PP 72 Tahun 2005 terhadap peran BPD didalam proses penyusunan Perdes, sesuai dengan mekanisme Perundang-undangan yang ada, baik UU 32 tahun 2004 dan UU No 12 tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah, maupun Permendagri No 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa., Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa..Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. DanPeraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa. Dalam hal Proses pembuatan Peraturan Desa yang dilakukan

oleh BPD dan Kepala Desa melalui 3 (tiga) tahapan yakni, Tahap Inisiasi, Tahap Sosio-Politis dan Tahap Yuridis

3. Faktor Kendala yang mempengaruhi fungsi legislasi BPD Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses penyusunan dan penetapan Perdes ialah :
 - a. Rendahnya SDM anggota BPD dibidang Hukum
 - b. Kurangnya Bimbingan Teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang legislasi
 - c. Budaya Hukum Masyarakat Rendah
 - d. Adanya politik kepentingan
4. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mengatasi Kendala tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, guna menanggulangi faktor kendala tersebut ialah :
 - a. diadakannya pertemuan rutin/konsolidasi antar perangkat Desa dengan BPD serta Masyarakat
 - b. Kepala Desa mendatangkan Tutor dari Kecamatan guna memberi pengetahuan tentang Legal Drafting
 - c. Pemerintah Desa selalu mensosialisaikan dan menghimbau kepada
5. Perwujudan peran Badan Permusyawaratan Desa Kota Galuh dalam mendukung tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

Pertama : fungsi penyerapan aspirasi oleh BPD. Sejauh ini masyarakat mendapatkan ruang untuk menyampaikan masukan dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA kepada Pemerintahan Desa Kota Galuh melalui BPD

yakni aspirasi warga disampaikan kepada BPD dengan bertatap muka secara informal, kemudian melalui forum- forum yang diadakan oleh warga yaitu arisan wilayah yang diadakan setiap selapan sekali disitu warga menyampaikan aspirasi kepada perwakilan dari BPD maupun Pemerintah Desa secara langsung dan terakhir melalui forum resmi yang diadakan di Balai Desa

Kedua : fungsi pengayoman adat, selama ini BPD dan Pemerintah Desa Kota Galuh telah memberikan perhatian terhadap nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat, dan juga demi menjaga stbilitas kehidupan masyarakat desa.

Ketiga : fungsi legislasi, BPD bersama Pemerintah Desa Kota Galuh menetapkan Peraturan Desa. BPD menilai bahwa dalam pembuatan kebijakan desa tidak ada dominasi dari salah satu pihak, masing-masing mempunyai posisi tawar di dalam pembuatan peraturan.

Keempat : fungsi pengawasan dan kontrol, BPD melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan desa dan keputusan desa yang telah ditetapkan bersama dengan Pemerintah Desa, yang dapat berjalan dengan baik.

6. Faktor pendukung BPD dalam melaksanakan fungsi dan perannya dan mendukung tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pertama : keberadaan Kepala Desa sekarang yang menjabat tidak lagi menjadi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

single power dalam menjalankan kepemimpinan Pemerintahan desa

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)1/9/23

sehingga mendorong fungsi penyerapan aspirasi dan pengawasan dapat berjalan dengan baik.

Kedua : kondisi sosial budaya masyarakat yang menjunjung nilai-nilai sosial diantaranya musyawarah mufakat dalam penyelesaian setiap persoalan sehingga menunjang fungsi BPD dalam melakukan fungsi pengayoman.

Ketiga : partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam pembuatan kebijakan dan pembangunan.

Keempat : sumber daya manusia anggota BPD sangat baik dengan pengalaman organisasi yang cukup lama dan ditunjang dengan latar belakang pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi.

7. Faktor yang menjadi kendala BPD dalam melaksanakan fungsi dan perannya dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pertama : sumber dana yang belum mencukupi dalam mendukung kinerja BPD secara optimal

Kedua : kurangnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam pemerintahan desa

SARAN

1. Perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah dan diadakanya pelatihan cara menyusun dan merancang Peraturan Desa bagi Pemerintah

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, agar bisa menjadi suatu produk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya, baik secara yuridis,

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

politis, maupun sosiologis. Dalam pembahasan penyusunan serta penetapan Peraturan Desa agar aspirasi benar benar di perhatikan dan partisipasi masyarakat dilibatkan dalam pembahasan, sehingga kelak agar produk hukum yang dihasilkan itu dapat diterima dan mendapat pengakuan dari masyarakat serta pelaksanaanya berjalan efektif Disamping itu juga Perlunya sebuah wadah atau forum yang khusus mengawasi kinerja BPD dan Kepala Desa mengingat BPD dan Kepala Desa adalah unsur pemerintahan paling bawah yang mendasari untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga pelayanan pada masyarakat dapat ditingkatkan

2. Perlu dipertimbangkan agar meningkatkan alokasi anggaran kepada BPD melalui mekanisme yang diatur oleh Peraturan mungkin dengan jalan mengoptimalkan pemanfaatan bondho desa.
3. Perlu diupayakan agar dilakukan pemberdayaan terhadap organisasi tersebut agar meningkatkan kapasitasnya dalam mendukung BPD melaksanakan fungsinya secara optimal.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Dwipayana, AAGN Ari dkk.(2003). *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press. Yogyakarta.
- Labolo, Muhadam.(2007). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Nazir, muhammmad.(1999). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Budihardjo, Miriam dan Ibrahim Ambong .(1993).*Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesi*. Rajawali Press. Jakarta
- Rasyid,Ryas dkk.2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* . Yogyakarta :

Pustaka Pelajar

- Setyawan, Dharma.2002. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Sutoro Eko dkk. (2003). *Pembaharuan Pemerintahan Desa*. IRE Press. Yogyakarta.
- Adisubrata, Winarna Surya. 2003. *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Dadang Juliantara. 2000; *Arus bawah Demokrasi dan Otonomi Pemberdayaan Desa*. Laperia Pustaka Utama. Yogyakarta
- Diana Halim Koentjoro, 2004. *Hukum Administrsai Negara*, Ghalia Indonesia. Bogor
- Halim Hamzah, Kemal Redindo Syahrul Putra. 2009. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*. PT. Kencana Prenada Media Group. Yakarta
- Hamidi Jazim, dkk. 2008. *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Prestasi Pustaka. Jakarta
- Inu Kencana Syafiie, (et.all), 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Manan Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Id-Hill-Co Jakarta
- Modeong, Supardan. 2004. *Teknik Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta PT Perca.
- M. Hadjon Philipus, dkk. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajahmada University Press. Yogyakarta
- Pius A partanto, M.Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya1994
- Ridwan Juniarso, Sodik Ahmad sudarjat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nusa. Bandung
- Rahardjo Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Rasyid, Ryaas, 1997. *"Perkembangan Pemikiran Tentang Masyarakat Kewargaan"*. Dalam Jurnal Ilmu Politik No. 17. hal. 3-11. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rasyid Ryaas. 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia*. UMM. Malang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Evi Susanti - Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan...

- Saparin Sumber. 1986. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Situmorang, Victor. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sidharta Arief. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. PT. Refika Aditama. Bandung
- S. Nasution. 1996 *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. PT Taristo. Bandung
- Sadu Wasistiono, Irawan Tohir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. CV Fokus Media. Bandung
- Soehino. 2002. *Hukum Tata Negara, Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No 22 tahun 1999*, BPFE, Yogyakarta
- Soekanto Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI PRESS. Jakarta
- Soekanto Soerjono. 1986. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Sengketa*. Rajawali Press. Jakarta
- Soekanto Soerjono. 1989. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Citra Aditiya. Bandung
- Sunanro Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta

Sumber Non Buku

- Undang-undang Republik Indonesia No.32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No.8 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pelantikan dan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Serdang Bedagai
- Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 4 tahun 2007 tentang penyusunan peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Serdang Bedagai.
- Artikel : Didik G Suharto. Tarik Ulur Kewenangan dalam UU No.32/2004,. Wacana edisi senin 06 Desember 2004
- Undang-undang Dasar 1945
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, OTONOMI DAERAH*. Nuansa Aulia. Bandung. 2009